

## 1. IZIN OPERATIONAL



### PEMERINTAH KOTA DEPOK

#### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0371/DPMPSTP/IX/2025

#### Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ROCHMANIAH, S.Pi;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 42.1/5532/Distik-2025 tanggal 5 Juni 2025.

#### MENGIZINKAN

##### Kepada :

Nama Badan Usaha : **Yayasan Al Kirom Amanah**  
Nama Sekolah : **TK EL-ZAMZAM**  
Alamat Sekolah : **Jl. KH. Muhasan 1 Gg. Damai No. 01 RT. 002 RW. 003 Kel Meruyung Kec Limo Kota Depok Jawa Barat**  
Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : **ROCHMANIAH, S.Pi**

##### Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : **DEPOK**

Pada Tanggal : 16 September 2025

